

LAPORAN ANTARA

**Penyusunan Naskah Akademik dan Pendalaman
Materi Rancangan Peraturan Daerah tentang'
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
Kabupaten Batang**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
PROGRAM PASCASARJANA ILMU ADMINISTRASI
PURWOKERTO
2013**

LAPORAN ANTARA

**Penyusunan Naskah Akademik dan Pendalaman
Materi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
Kabupaten Batang**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
PROGRAM PASCASARJANA ILMU ADMINISTRASI
PURWOKERTO
2013**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
PROGRAM PASCASARJANA ILMU ADMINISTRASI

Alamat Kampus Fisip Unsoed Grendeng Purwokerto 53122 Telp. (0281) 641419, 635292
Post. 219, Fax. 641418

1. Nama Kegiatan : Penyusunan Naskah Akademik dan Pendalaman Materi Rancangan Peraturan Daerah tentang Kesejahteraan Sosial Kabupaten Batang
2. Ketua Tim
 - a. Nama : Dr. Ali Rokhman, M.Si.
 - b. NIP. : 196710171993031003
 - c. Jenis Kelamin : Laki-laki
 - d. Bidang Keahlian : Administrasi Negara
 - e. Lembaga : Program Pascasarjana Ilmu Administrasi Universitas Jenderal Soedirman
3. Lokasi Kegiatan : Kabupaten Batang
4. Lama Kegiatan : 90 (Sembiliah puluh) hari kalender
5. Biaya : Rp. 75.000.000, - (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)
6. Sumber Dana : APBD Kab. Batang 2013

Purwokerto, 25 April 2013

Ketua Program Pascasarjana Ilmu
Administrasi UNSOED,



Dr. Ali Rokhman, M.Si.
NIP. 196710171993031003

DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Pengesahan	i
Daftar Isi	ii
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	3
C. Tujuan Dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik	7
D. Metode	9
BAB II	
KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	11
A. Kajian Teoritis	11
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma	14
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat	31
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Perda	33
BAB III	
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	35
BAB IV	
LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS DAN SOSIOLOGIS	55
A. Landasan Filosofis	55
B. Landasan Sosiologis	56
C. Landasan Yuridis	56
BAB V	
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN	58
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan	58
B. Ruang Lingkup dan Materi Muatan	59
BAB VI	
PENUTUP	77
A. Simpulan	77
B. Saran	77

DAFTAR PUSTAKA 78

LAMPIRAN : RAPERDA PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN
SOSIAL KABUPATEN BATANG

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu tujuan dibentuknya Negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan pun ditetapkan sebagai hak warga negara sebagaimana tercantum "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" dalam dasar negara Pancasila. Dalam konteks penyelenggaraan di lapangan kewajiban memajukan kesejahteraan umum dijalankan oleh pemerintah. Pemerintah merupakan pihak yang paling bertanggung jawab atas terselenggaranya kesejahteraan.

Pemerintah kabupaten/ kota di tingkat lokal pun harus memikirkan bagaimana cara terbaik untuk memajukan kesejahteraan sosial berdasar atas kemampuan (potensi) yang dimiliki. Pemerintah Kabupaten Batang pun tak lepas dari aras ini, sebab masalah sosial di Kabupaten Batang masih cukup tinggi. Hal ini tercermin dari angka kemiskinan, seperti yang tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 1. Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan di Kabupaten Batang

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (dalam 000 orang)	Prosentase Penduduk Miskin	Garis Kemiskinan (Rp/Kap./Bln)
2007	139,8	20,79	133.680
2008	122	18,08	151.411
2009	112,2	16,61	155.558
2010	102,6	14,67	169.256

Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Batang 2012

Meskipun dari tahun ke tahun, angka kemiskinan terus terkoreksi, namun angka 14,67 di tahun 2010 merupakan angka yang cukup tinggi, apalagi menilik angka tersebut sebanding dengan 102.600 jiwa.

Dampak dari kemiskinan adalah maraknya masalah sosial di Kabupaten Batang, hal ini dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2. Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Menurut Jenisnya (dalam Jiwa)

No	Jenis	Tahun			
		2008	2009	2010	2011
1	Anak Balita Terlantar	3.258	1.480	2.460	2.407
2	Anak Terlantar	4.711	4.994	6.402	6.499
3	Anak Korban Tindak Kekerasan/Diperlakukan salah	0	0	23	23
4	Anak Nakal	748	947	1.177	1.100
5	Anak Jalanan	522	340	334	331
6	Anak Cacat	1.369	1.334	1.388	853
7	Wanita Rawan Sosial Ekonomi	7.841		9.572	9.482
8	Wanita Korban Tindak Kekerasan	0	0	34	0
9	Lanjut Usia Terlantar	13.161	0	6.312	6.098
10	Lanjut Usia Korban Kekerasan	0	0	0	0
11	Penyandang Cacat	3.231	1.875	2.408	1.409
12	Penyandang Cacat Eks Penyakit Kronis	309	311	400	0
13	Tuna Susila	719	757	740	744
14	Pengemis	58	69	31	46
15	Gelandangan	31	25	17	19
16	Bekas Narapidana	298	310	795	284

17	Korban Penyalahgunaan Napza	48	64	48	50
18	Keluarga Fakir Miskin	108.820	156.280	138.936	150.610
19	Keluarga yang Tinggal di Rumah Tak Layak Huni	36.370	32.697	28.388	40.216
20	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	712	911	1.104	0
21	Komunitas Adat Terpencil	0	0	0	0
22	Masyarakat yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana	0	0	0	0
23	Korban Bencana Alam	1.310	800	721	0
24	Korban Bencana Sosial	0	0	0	0
25	Pekerja Migran Terlantar	53	95	37	40
26	Penyandang HIV/AIDS	0	0	0	119
27	Keluarga Rentan	2.126	306	4.379	4.379
Jumlah		185.695	213.811	205.706	224.709

Sumber : Batang Dalam Angka 2008-2011

B. Identifikasi Masalah

Seperti yang telah diungkap di atas, bahwa kesejahteraan sosial masih menjadi masalah utama di Kabupaten Batang. Oleh karena itu, menjadi amat penting untuk mendesain pengaturan kesejahteraan sosial di Kabupaten Batang. Pengaturan tentang kesejahteraan sosial ini diharapkan mampu menjadi rambu-rambu pelaksanaan kesejahteraan sosial di Kabupaten Batang. Sehingga, dalam naskah akademik ini akan menjawab bagaimanakah pengaturan kesejahteraan sosial yang ideal di Kabupaten Batang?

Makna dari arti pentingnya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tercermin dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke 4 yang menyatakan bahwa tujuan dibentuknya negara kesatuan Republik Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Jalaludin Rahmat mengatakan bahwa kesejahteraan sosial dalam artian yang sangat luas mencakup berbagai tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik, ini tidak hanya diukur secara ekonomi dan fisik belaka, tetapi juga ikut memperhatikan aspek sosial mental dan segi kehidupan spiritual. (Isbandi Rukminto Adi: 2003)

Kesejahteraan sosial (Edi Suharto : 2005) adalah suatu keadaan yang terpenuhi dari segala bentuk kebutuhan hidup, yang bersifat mendasar seperti makanan, pakaian, pendidikan, dan kesehatan. Kesejahteraan ini juga merupakan cita-cita sosial yang tidak hanya diangankan untuk di miliki, tetapi juga harus di usahakan. Tanpa usaha dan kerjasama diantara berbagai macam pihak, kesejahteraan sosial hanyalah fatamorgana.

Dalam beberapa pasal dalam UUD 1945 sudah sangat jelas negara bertanggungjawab atas hak untuk bekerja dan memperoleh penghasilan yang layak, hak untuk mengenyam pendidikan, kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara dan hak-hak lainnya. Namun demikian pada kenyataannya bahwa masih banyak anak terlantar, gelandangan, kemiskinan, lowongan pekerjaan yang terbatas, pengangguran semakin

meningkat dari tahun ketahun sehingga banyak pengangguran, aksesibilitas bagi orang cacat juga sama sekali belum disentuh, belum lagi pendidikan yang mahal sehingga banyak anak putus sekolah dan harus bekerja padahal pekerja anak sangat rentan terhadap eksploitasi dan trafficking. Dari tahun ke tahun perubahan terhadap keadaan ini ternyata tidak signifikan kearah peningkatan kualitas hidup dan dan tetap saja tinggi. Jumlah penduduk miskin relatif tinggi, dibuktikan dengan banyak dari mereka yang masih menempati rumah yang tak layak huni, pendapatan rata-rata yang masih rendah memaksa mereka sebagian menjadi PSK dan bekerja serabutan.

Memperhatikan permasalahan yang sangat kompleks tersebut, dipandang perlu dilakukan pengaturan pada tataran daerah yang dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat yang semestinya mendapatkan perlakuan sebagaimana hak minimal diperoleh seusia dengan peraturan perundang-undangan .

Pada hakekatnya ketentuan-ketuan hukum yang dibutuhkan dalam masalah ini adalah ketentuan-ketentuan yang mampu mengatur tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Artinya bahwa kebijakan pemerintah perlu mempertimbangkan dampak pada peningkatan kualitas yang ada di masyarakat setempat.

Pembangunan merupakan proses terencana yang secara sadar dilakukan guna meningkatkan kualitas dalam kehidupan manusia dan kesejahteraan sosial di masyarakat. Kesejahteraan sosial mempunyai tiga

unsur yaitu: tingkatan yang mana persoalan dalam sosial yang ada dimasyarakat dapat dikelola, kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi, dan meningkatkan taraf hidup dapat diperluas pada lapisan masyarakat.

Permasalahan penyandang masalah kesejahteraan sosial Kabupaten Batang antara lain anak jalanan dan anak pung yang masih cukup banyak. Anak jalanan adalah anak yang menghabiskan waktu di jalanan (Jalaludin Rakhmat : 2005). Sementara Anak jalanan adalah anak-anak yang menghabiskan sebagian besar waktu kehidupannya di jalanan, mereka hidup menggelandang di tempat-tempat kumuh, menjadi gembel, dan hidup ditempat yang dirasa aman oleh mereka yaitu pasar, emperan, toko, stasiun, terminal dan sebagainya. Dengan tekanan-tekanan dari masyarakat luar cenderung mengarahkan mereka untuk dapat memenuhi kebutuhan saat itu juga, untuk sekedar dapat makan mereka harus melakukan aktifitas sehari-hari yaitu mengamen, mengemis, menjual Koran, menyemir sepatu, dan sebagainya dengan kata lain anak jalanan melakukan hal ini karena dalam keadaan ekonomi keluarganya kurang dan anak jalanan sendiri bekerja untuk mencukupi ekonomi dalam keluarganya.

Kondisi hidup di jalanan dengan realita keras dan penuh dengan tekanan-tekanan dari masyarakat luar cenderung mengarahkan mereka untuk dapat memenuhi kebutuhan saat itu juga, untuk sekedar dapat makan mereka harus melakukan aktifitas sehari-hari yaitu mengamen, mengemis, menjual Koran, menyemir sepatu, dan sebagainya.

Bagi anak jalanan ini sangat membutuhkan perlindungan dengan berdasarkan KHA (Konvensi Hak Anak), salah satunya adalah anak jalanan dalam konflik dengan hukum (*Children in conflict with law*), agar mereka :

- a. Tidak dapat penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman yang keji, tidak merendahkan martabat bagi anak jalanan yang lainya
- b. Tidak seorangpun anak akan direnggut kebebasanya secara melawan hukum, penangkapan, penahan dan pemejaraan harus sesuai hukum dan hanya digunakan sebagai langkah terakhir dan untuk masa yang sesingkat-singkatnya.

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Tujuan dari penyusunan naskah akademik kesejahteraan sosial adalah mendapatkan suatu formula kebijakan yang rasional dan demokratis (serta tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang ada) yang dapat dijadikan acuan untuk menentukan kebijakan kesejahteraan sosial di Kabupaten Batang.

Pada akhirnya naskah akademik ini akan memberikan kegunaan dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial dengan mengupayakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial penyandang masalah anak, penyelenggaraan kesejahteraan sosial penyandang masalah fakir miskin, penyelenggaraan kesejahteraan sosial masalah keterlantaran, penyelenggaraan kesejahteraan sosial penyandang masalah kecacatan, dalam hal ini memberikan perlindungan dengan

meningkatkan mutu pelayanan dan penyelenggaraan hak-hak yang semestinya diperoleh demi terciptanya kesejahteraan sosial yang merata.

D. Kegunaan Naskah Akademik

Penyusunan naskah akademik ini secara praktis dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah kabupaten Batang dalam menyusun Peraturan daerah yang lebih komprehensif dan kepastian hukum yang lebih kuat untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada para penyandang masalah kesejahteraan sosial. Selanjutnya bahwa naskah akademik kesejahteraan sosial berguna sebagai naskah ilmiah yang dapat menjawab permasalahan pengelolaan kesejahteraan sosial, sebagai dasar yang dapat dipertanggungjawabkan untuk membuat rancangan peraturan daerah tentang kesejahteraan sosial di Kabupaten Batang Perda ini diharapkan akan dapat berguna untuk menutup kelemahan yang ada dalam peraturan perundang-undangan di tingkat pusat, sehingga lubang-lubang hukum yang merugikan warga masyarakat dapat ditutup.

Secara umum dapat dikatakan bahwa maksud pengaturan tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial di kabupaten batang adalah dalam rangka memperoleh kepastian hukum dan dalam frangka menciptakan tertib hukum di dalam penyelenggaraan

kesejahteraan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial. Selain itu Perda bertujuan untuk meningkatkan kualitas harkat dan martabat bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial. Dengan dikeluarkannya peraturan daerah ini maka ada ketegasan tentang hak, kewajiban dan wewenang. Seperti diuraikan di muka maka dengan adanya Perda Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dapat mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat khususnya penyandang masalah kesejahteraan sosial, meningkatkan mutu/kualitas pelayanan sehingga memiliki daya saing ditingkat nasional, global dan mendorong peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan prinsip otonomi akan dapat cepat terwujud.

D. Metode

Naskah akademik kesejahteraan sosial di Kabupaten Batang menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dinilai akomodatif terhadap para peneliti dan responden yang diteliti untuk bekerjasama, saling bergantung, dan saling membantu. Pendekatan kualitatif juga lebih bisa menjelaskan, memberikan pengertian, serta menggali penyebab, alasan-alasan hingga ke akar-akarnya (Sriyuningsih, 2003). Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah observasi partisipatori yakni dengan cara berdiskusi dengan orang-orang yang diteliti dan mengajak mereka "meneliti" bersama-sama peneliti tentang hal-hal

yang terkait dengan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Batang. Pembentukan Peraturan Daerah Daerah Kabupaten Batang Kesejahteraan Sosial dengan metode kerja sebagai berikut :

1. Melakukan studi dan riset mendalam mengenai permasalahan sosial yang terdapat di Kabupaten Batang untuk bisa memetakan dan mencari simpul solusi permasalahan Sosial di Kabupaten Batang;
2. Pengkajian atas konsep, paradigma dan asas-asas yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Pengkajian terhadap Peraturan pelaksana lainnya, dan Peraturan Daerah Kabupaten batang lainnya terutama perda yang mengatur tentang satuan organisasi dan kelembagaan lembaga teknis daerah agar tercipta suatu Peraturan Daerah yang sinkron dan tidak tumpang tindik dan perda lain hyang relevan dengan materi muatan perda.
4. Selanjutnya melakukan anaslisi komprehensif dan penyusunan konsep Peraturan daerah yang baik dan benar sesuai dengan Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan perundang-undangan.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Kesejahteraan Sosial sebagai Kebijakan Publik

Pemerintah adalah pihak yang paling bertanggung jawab dalam hal pemenuhan kepentingan dan urusan publik serta penyelesaian masalah publik. Salah satu wujud dari upaya pemenuhan kepentingan, urusan dan masalah publik adalah dengan kebijakan publik.

Kebijakan publik dalam definisi yang mashur dari Dye adalah *whatever governments choose to do or not to do*. Maknanya Dye hendak menyatakan bahwa apapun kegiatan pemerintah baik yang eksplisit maupun implisit merupakan kebijakan. Jika anda melihat banyak jalan berlubang, jembatan rusak atau sekolah rubuh kemudian Anda mengira bahwa pemerintah tidak berbuat apa-apa, maka "diamnya" pemerintah itu menurut Dye adalah kebijakan. Interpretasi dari kebijakan menurut Dye di atas harus dimaknai dengan dua hal penting: pertama, bahwa kebijakan haruslah dilakukan oleh badan pemerintah, dan kedua, kebijakan tersebut mengandung pilihan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Selain Dye, James E. Anderson mendefinisikan kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.

Pembicaraan tentang kebijakan memang tidak lepas dari kaitan kepentingan antar kelompok, baik di tingkat pemerintahan maupun masyarakat secara umum (Anderson, 1979: 2-3)

Kebijakan kesejahteraan sosial dalam konteks ini termasuk dalam ranah kebijakan publik. Kebijakan kesejahteraan masuk dalam kategori kebijakan publik karena hanya pemerintahlah pihak yang paling dapat memecahkan masalah ini, karena menyangkut banyak aspek, sektor dan aktor atau anggota masyarakat. Pemerintah sebagai pihak yang diberikan kewenangan untuk mengatur urusan publik memiliki hak yang diperlukan guna memecahkan masalah publik. Beberapa hak tersebut diantaranya, adalah hak memaksa para pihak untuk tunduk pada kebijakan publik yang dikeluarkan untuk memecahkan masalah publik.

2. Urgensi Kebijakan Kesejahteraan Sosial

Kondisi kesejahteraan masyarakat yang tidak merata dan terlebih masih banyaknya masalah sosial menjadikan kebijakan kesejahteraan sosial di tingkat lokal harus menjadi prioritas. Kebijakan kesejahteraan sosial bukan hanya dipandang sebagai alat untuk memaksa para penyandang masalah sosial untuk berhenti melakukan kegiatan yang dianggap sampah masyarakat, tetapi juga meliputi hal yang lebih luas. Hal yang lebih luas tersebut adalah

upaya untuk melakukan Rehabilitasi Sosial, memberikan Jaminan sosial, melakukan Pemberdayaan sosial, dan Perlindungan sosial.

Ruh dari kebijakan kesejahteraan sosial adalah upaya untuk memenuhi hak-hak asasi manusia yang semaksimal mungkin dapat dilakukan oleh pemerintah. Logika inilah yang menjadikan pemerintah harus memiliki komitmen yang kuat untuk merancang, menetapkan dan mengimplementasikan kebijakan kesejahteraan sosial secara transparan dan akuntabel.

3. Integrasi Kebijakan Kesejahteraan Sosial

Kebijakan kesejahteraan sosial yang dirancang secara holistik tentu akan berdampak luas, dan memerlukan banyak aktor pemerintah dalam implementasinya. Hal inilah yang membutuhkan perhatian ekstra, SKPD-SKPD terkait harus mampu bersinergi, dan bekerjasama guna implementasi dan kondisi yang lebih baik. Sinergi dibutuhkan karena masalah kesejahteraan sosial merupakan hal yang kompleks dan saling terkait antara masalah yang satu dengan masalah yang lain.

Pendekatan penyelesaian masalah sosial secara lebih holistik diharapkan dapat menghasilkan sesuatu yang lebih baik, daripada hanya diurus oleh satu SKPD yang memiliki kewenangan terbatas. Hal ini pulalah yang menjadikan pentingnya meminimalisir ego sektoral masing-masing SKPD. Kepentingan yang lebih luas harus didahulukan dari pada kepentingan kantornya sendiri.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma

Untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik perlu diperhatikan juga berbagai asas. Menurut Van der Vlies dibedakan asas-asas formal dan asas material (Bagir Manan, 1992: 19). Asas-asas formal meliputi:

1. Asas tujuan yang jelas (*beginsel van duidelijke doelstelling*).

Asas ini mencakup tiga hal yaitu, mengenai ketepatan letak peraturan perundang-undangan dalam kerangka kebijakan umum pemerintahan, tujuan khusus peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk, dan tujuan dari bagian-bagian peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk tersebut.

2. Asas organ/lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste orgaan*).

Latar belakang asas ini ialah memberikan penegasan tentang perlunya kejelasan kewenangan organ/organ/lembaga-lembaga yang menetapkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

3. Asas perlunya pengaturan (*het noodzakelijkheidsbeginsel*).

Asas ini tumbuh karena selalu terdapat alternatif atau alternatif-alternatif lain untuk menyelesaikan suatu masalah pemerintahan selain dengan membentuk peraturan perundang-undangan.

Asas ini muncul karena dalam penyelesaian masalah penyelenggaraan kehidupan manusia terdapat berbagai alternatif yang

tidak selalu harus dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Hal ini bukan berarti tidak ada peraturan (*ontregelen*) namun pembentukan peraturan itu berpegang pada prinsip penyederhanaan (*soberheid*), sehingga sangat dimungkinkan adanya deregulasi yang maknanya bukan tanpa regulasi (aturan). Aturan tetap ada dan diperlukan tapi sifat pengaturannya lebih komprehensif, tidak sektoral. Asas dapat dilaksanakan merupakan asas yang menghendaki suatu peraturan dapat ditegakkan. Tidak akan ada gunanya merumuskan berbagai aturan dalam berbagai norma jika pada akhirnya norma tersebut tidak dapat ditegakkan. Salah satu penegakkan norma tersebut melalui penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran peraturan. Perumusan sanksi ini harus sejalan dengan sifat norma, apakah larangan atau perintah. Ketidakjelasan ini dapat berakibat fatal bagi tegaknya suatu peraturan, seperti yang kini marak melanda Peraturan Daerah. Muncul kecenderungan setiap Peraturan Daerah wajib hukumnya merumuskan sanksi pidana. Tanpa ada sanksi dianggap bukan peraturan.

Anggapan ini patut diluruskan sesuai dengan asas dan teknik pembentukan peraturan perundang-undangan yang dengan jelas menyebutkan "ketentuan sanksi dapat dirumuskan jika diperlukan".

4. Asas dapat dilaksanakan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*).

Mengenai asas ini orang melihatnya sebagai usaha untuk dapat ditegakkannya peraturan perundang-undangan. Sebab tidaklah ada gunanya suatu peraturan perundang-undangan yang tidak dapat ditegakkan.

5. Asas konsensus (*het beginsel van der consensus*).

Yang dimaksud dengan konsensus ialah adanya "kesepakatan" rakyat untuk melaksanakan kewajiban dan menanggung akibat yang ditimbulkan oleh peraturan perundang-undangan bersangkutan. Hal itu mengingat pembentukan peraturan perundang-undangan haruslah dianggap sebagai langkah awal untuk mencapai tujuan-tujuan yang disepakati bersama oleh pemerintah dan rakyat.

Asas ini dapat tercapai jika dilakukan diseminasi secara terarah. Persoalannya jika peraturan yang diberlakukan pada saat yang bersamaan sangat banyak jumlahnya, maka keberadaan asas ini tidak efektif.

Asas-asas material meliputi:

1. Asas tentang terminologi dan sistematika yang benar (*het beginsel van duidelijke terminologie en duidelijke systematiek*).

Pertimbangan yang dikemukakan Van der Vlies ialah agar peraturan perundang-undangan dapat dimengerti oleh masyarakat dan rakyat, baik mengenai kata-katanya maupun mengenai struktur atau susunannya.

Asas terminologi lebih tepat jika dimasukkan ke dalam teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, karena asas ini lebih menekankan kepada teknik merancang kata-kata, struktur dan susunan peraturan sehingga pada akhirnya membentuk norma yang mengikat (Seidman: 2001). Asas dapat dikenali sangat penting artinya terutama bagi peraturan perundangundangan yang membebani masyarakat dengan berbagai kewajiban. Apabila suatu peraturan perundang-undangan tidak dikenali dan diketahui setiap orang, lebih-lebih bagi orang yang berkepentingan maka ia akan kehilangan tujuannya sebagai peraturan. Asas perlakuan yang sama dalam hukum menghendaki dalam pembentukan peraturan perundang-undangan muatannya tidak bersifat diskriminatif baik untuk kelompok kuat (mampu) maupun lemah, sehingga mengakibatkan adanya ketidaksamaan dan kesewenang-wenangan.

2. Asas tentang dapat dikenali (*het beginsel van kenbaarheid*).

Alasan pentingnya asas ini ialah apabila suatu peraturan perundang-undangan tidak dikenali dan diketahui oleh setiap orang, lebih-lebih oleh yang berkepentingan, maka ia akan kehilangan tujuannya sebagai peraturan.

3. Asas perlakuan yang sama dalam hukum (*het rechtsgelijkheidsbeginself*).

Peraturan perundang-undangan tidak boleh berlaku hanya untuk sekelompok orang tertentu, karena hal ini akan mengakibatkan adanya

ketidaksamaan dan kesewenang-wenangan di depan hukum terhadap anggota-anggota masyarakat.

4. Asas kepastian hukum (*het rechtszekerheidsbeginsel*).

Asas ini merupakan salah satu sendi asas umum negara Berdasarkan Atas Hukum yang dianut Negara RI.

Asas kepastian hukum merupakan konsekuensi sendi negara berdasarkan atas hukum. Oleh karena itu setiap peraturan yang dibentuk harus jelas. Tidak hanya dalam konsideran sebagai suatu legal spirit hanya dirumuskan bahwa "pembentukan Peraturan Daerah ini perlu", tanpa menjelaskan konstataasi fakta dari aspek sosiologis atau yuridis. Tidak dapat merumuskan pemberlakuan surut suatu norma hukum (retroaktif), apalagi yang bersifat pembebarian (misal: pajak, retribusi) karena bertentangan dengan asas kepastian hukum. Pengecualian terhadap norma yang bersifat retroaktif dapat dilakukan tetapi harus sangat hati-hati, jelas dan transparan. Ketidaktepatan rumusan akan berpengaruh pada efektifitas berlakunya aturan. Sekalipun fiksi hukum mengatakan setiap orang dianggap tahu hukumnya (*een ieder geacht de wet te kennen*), tetapi jika tanggal pemberlakuannya tidak jelas maka akan mempersulit implementasi fiksi hukum tersebut, dan capaian kepastian hukum.

5 Asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual (*het beginsel van de individuele rechtsbedeling*)

Asas ini bermaksud memberikan penyelesaian yang khusus bagi hal-hal atau keadaan-keadaan tertentu, sehingga dengan demikian peraturan perundang-undangan dapat juga memberikan jalan keluar selain bagi masalah-masalah umum, juga bagi masalah-masalah khusus.

Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individu dimaksudkan bahwa selain muatan peraturan perundang-undangan berlaku umum tapi dapat juga diterapkan untuk menyelesaikan persoalan secara khusus atau keadaan-keadaan tertentu (*in-concreto*). Namun dalam penerapan asas ini harus penuh kehati-hatian karena dapat meniadakan asas kepastian hukum dan asas persamaan. Oleh karena itu penerapan sepenuhnya diserahkan pada penegak peraturan perundang-undangan (hakim). Oleh karena itu sangat memungkinkan bagi hakim untuk melakukan *recht vinding*, mengingat dalam era desentralisasi sangat marak Peraturan Daerah pembebanan yang diikuti dengan sanksi pidana. Maksud penetapan sanksi sebagai racun (*in cauda venenum*) dalam penegakkan aturan bisa jadi tidak tercapai karena banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat akibat ketidak berdayaannya.

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan ini penting untuk diterapkan karena dalam era otonomi luas dapat terjadi

pembentuk Peraturan Daerah membuat suatu peraturan atas dasar intuisi sesaat bukan karena kebutuhan masyarakat. Pada prinsipnya asas pembentukan peraturan perundang-undangan sangat relevan dengan asas umum administrasi publik yang baik (*general principles of good administration*). Asas ini harus bersifat umum dan adaptif terhadap keunikan jenis pelayanan yang diselenggarakan secara publik.

Dengan demikian pengetahuan mengenai seluk beluk peraturan perundang-undangan untuk menciptakan suatu sistem peraturan perundang-undangan yang tertib sebagai salah satu unsur peraturan perundang-undangan yang baik.

Menurut UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 137 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan bahwa Peraturan Daerah dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan keterbukaan.

Persoalan lain yang sangat penting untuk dikemukakan dalam kaitannya dengan peraturan perundang-undangan adalah mengenai isi

atau materi muatan. Istilah materi muatan pertama kali diperkenalkan oleh A. Hamid S. Attamimi. Maksud dari materi muatan adalah isi kandungan atau substansi yang dimuat dalam undang-undang khususnya dan peraturan perundang-undangan pada umumnya.

Materi muatan undang-undang Indonesia merupakan hal yang penting untuk kita teliti dan kita cari oleh karena pembentukan undang-undang suatu negara bergantung pada cita negara dan teori bernegara yang dianutnya, pada kedaulatan dan pembagian kekuasaan dalam negara, pada sistem pemerintahan negara yang diselenggarakannya. (A. Hamid S. Attamimi, 1990: 2)

Menurut Ann Seidman, bahwa suatu undang-undang yang efektif pada keadaan khusus di suatu negara haruslah menunjukkan atau mendorong suatu perilaku yang dituju atau diaturinya. Sebuah undang-undang yang membawa perubahan harus mengubah perilaku lembaga-lembaga yang ada yang selama ini menghambat tercapainya pemerintahan yang bersih dan pembangunan yang berkesinambungan (Seidman: 2001).

Menurut Malcom E. Jewell, dalam *Encyclopedia Americana* menegaskan, bahwa peraturan atau prosedur mengenai proses legislatif atau proses di dalam membuat peraturan perundang-undangan berbeda antara satu negara dengan negara lain, namun pada dasarnya peraturan atau prosedur dalam proses ini adalah merupakan suatu hal yang berlaku

umum. Ini ditandai oleh adanya 4 (empat) hal yang selalu ada dalam proses legislatif, (Malcom E. Jewell, 1976. 175-176), yaitu

1. Inisiatif pembentukan peraturan perundang-undangan.
2. Pertimbangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
3. Pengaruh di dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.
4. Adu argumentasi dan voting.

Asas materi muatan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yaitu:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan
- e. kenusantaraan
- f. bhineka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Dalam pandangan Bagir Manan peraturan kebijakan dibuat karena tidak dapat diatur dengan peraturan biasa, baik karena pejabatnya tidak berwenang maupun tidak lagi menjadi materi muatan suatu peraturan. Bentuk-bentuk aturan kebijakan ini beraneka ragam, seperti Surat Edaran,

Juklak, Juknis, Pedoman, bahkan ada yang menyebut dengan Keputusan, (Bagir Manan, 2000, 146) Jimly Asshiddiqie mempersempit bentuk hukum peraturan kebijakan, sebagaimana dikemukakannya "Akan tetapi, agar kita konsisten dan konsekuen mengikuti sistematika pemisahan kekuasaan legislatif dan eksekutif secara tegas, prinsip '*freis ermessen*' tersebut di atas tidak digunakan sepanjang menyangkut pembuatan peraturan dalam arti teknis.

Selama era sentralistik sangat dirasakan hukum hanya dipandang sebagai alat kekuasaan represif dari pengemban kekuasaan politik yang memiliki kewenangan diskresi tanpa batas, sebagaimana hal itu dicirikan oleh Nonet-Selznick, "Kekuasaan politik memiliki akses langsung pada institusi hukum sehingga tata hukum praktis identik dengan negara dan hukum disubordinasi pada "*raison d'etat*" (Philippe Nonet and Philip Selznick, 1978: 33). Tidak mengherankan jika aspek instrumental hukum sangat dominan ketimbang aspek ekspresifnya. Transisi era sentralistik ke desentralistik yang ditandai dengan terbitnya berbagai produk Peraturan Daerah seharusnya mampu menjembatani persoalan kebutuhan daerah yang telah termarjinalkan sekian lama. Oleh karena itu dalam pembentukan Peraturan Daerah seharusnya mencakup komponen:

1. Materi Hukum.
2. Budaya Hukum.
3. Aparatur Hukum.
4. Pembinaan Sarana dan Prasarana Hukum.

Komponen ini bersumber pada *legal theory* yang dikemukakan oleh Freidmann yang di dalamnya mencakup 3 (tiga) unsur : (Freidmann, W.,1967)

1. Substansi hukum
2. Struktur hukum
3. Budaya hukum

Beranjak dari konsepsi pemikiran untuk membentuk peraturan (Peraturan Daerah) yang dapat fungsional di masyarakat, Aan Seidmann dan Bob Seidmann menawarkan suatu metode yang disebut dengan ROCCIPI (Seidman, 2001: 153). Untuk memudahkan tingkat implementasinya metode ini dibedakan menjadi: *Pertama*, bersifat subyektif karena tergantung pada pemegang peran dalam pembentukan Peraturan Daerah yaitu *interest* (kepentingan) dan *ideologi* (nilai dan sikap), *Kedua*, bersifat obyektif karena tergantung pada faktor-faktor yang ada diluar diri pemegang peran yaitu *Rule* (aturan); *Opportunity* (kesempatan); *Capacity* (Kemampuan); *Communication* (Komunikasi); dan *Process* (proses). Metode ini dapat digunakan sekaligus untuk mengukur implementasi Peraturan Daerah terutama pada aspek komunikasi dan proses di masyarakat.

ROCCIPI ini merupakan identifikasi tentang tujuh faktor yang kerap kali menimbulkan masalah dalam berlakunya suatu peraturan perundang-undangan. Ia kemudian dibedakan atas faktor-faktor subyektif dan faktor-faktor obyektif.

Interest terkait dengan pandangan tentang manfaat bagi pelaku peran (pembuat Undang-Undang maupun yang yang akan terkena), sedangkan *Ideology* terkait dengan masalah yang lebih luas cakupannya yakni, nilai, sikap, selera bahkan mitos-mitos dan asumsi-asumsi tentang dunia, agama, kepercayaan, politik, sosial, ekonomi.

Rule adalah faktor bahwa orang berperilaku tidak hanya dalam satu peraturan, tetapi dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang sering saling terkait. Oleh sebab itu pembuatannya harus selalu mengingat peraturan perundang-undangan lain yang mungkin ada kaitannya baik vertikal maupun horizontal.

Opportunity adalah faktor lingkungan (eksternal) dari pihak-pihak yang akan dituju yang juga harus diketahui secara jelas sehingga memungkinkan mereka berperilaku sesuai dengan perintah atau larangan peraturan perundang-undangan yang akan dibuat.

Capacity adalah faktor yang terkait dengan ciri-ciri pelaku (internal) yang mungkin punya masalah yang bisa mendorong mereka atau menyulitkan mereka atau tidak memungkinkan mereka untuk mentaati peraturan perundang-undangan.

Communication adalah faktor peran pihak yang berwenang atau aparat dalam mengambil langkah-langkah, apakah sudah memadai atau belum, untuk mengkomunikasikan peraturan perundang-undangan kepada pihak yang dituju.

Process adalah prosedur bagi pelaku peran untuk memutuskan apakah akan memenuhi atau tidak akan mematuhi terhadap peraturan perundang-undangan.

Menurut Ni'matul Huda, bahwa dari segi pembuatannya, sudah semestinya kedudukan Peraturan Daerah, baik Peraturan Daerah Provinsi maupun Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dapat dilihat setara dengan undang-undang, dalam arti semata-mata produk hukum lembaga legislatif. Namun, dari segi isinya, sudah seharusnya kedudukan peraturan yang mengatur materi dalam ruang lingkup daerah berlaku yang lebih sempit dianggap mempunyai kedudukan lebih rendah dibandingkan peraturan dengan ruang lingkup wilayah yang lebih luas. Dengan demikian, Undang-Undang lebih tinggi kedudukannya daripada Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten atau Peraturan Daerah Kota. (Ni'matul Huda, 2005: 239) Hal ini juga sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan bahwa peraturan perundangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi.

Berkaitan dengan pembentukan Peraturan Daerah, masyarakat berhak memberikan masukan baik secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan Raperda (Lihat Pasal 139 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah).

Terkait dengan penyerapan aspirasi masyarakat ini ada hal yang juga penting yakni adanya studi ilmiah yang dilakukan oleh pakar-pakar

dalam bidang-bidang yang terkait. Studi ilmiah ini biasanya melahirkan naskah akademik. Berdasarkan praktek yang ada naskah akademis itu merupakan sebuah uraian teoritik dan konseptual yang sistematis yang menjelaskan latar belakang disusunnya sebuah peraturan, uraian fakta dan problematika, penjelasan tentang materi-materi yang perlu diatur, konsepsi-konsepsi serta analisis-analisis dari beberapa aspek atas materi-materi yang akan diatur.

Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial asas yang melandasi adalah asas Kesetiakawanan; Keadilan; Kemanfaatan; Keterpaduan; Kemitraan; Keterbukaan; Akuntabilitas; Partisipasi; Profesional; Berkelanjutan; dan Non diskriminasi. Yang dimaksud dengan "asas kesetiakawanan" adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang. Mengantisipasi egoisme dan individualisme dalam kehidupan bahwasannya kita tidak hidup sendiri dan tergantung pada orang lain dalam memenuhi kehidupannya.

Asas keadilan bahwasannya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Tidak membedakan warna kulit, ras dan golongan sepanjang memang membutuhkan bantuan untuk diperlakukan sama. Sementara yang dimaksud dengan "asas kemanfaatan" adalah dalam penyelenggaraan

kesejahteraan sosial harus memberi manfaat bagi peningkatan kualitas hidup warga negara. Keberhasilan negara dalam ikut campur dalam mengurus kesejahteraan warga masyarakat menjadi cermin keberhasilan dengan peningkatan taraf hidup warga masyarakat.

Asas keterpaduan berpijak pada asumsi bahwa dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis. Artinya bahwa perlu dapat menjamin keterpaduan unsur-unsur yang terkait dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Lebih lanjut asas kemitraan adalah dalam menangani masalah kesejahteraan sosial diperlukan kemitraan antara Pemerintah dan masyarakat, Pemerintah sebagai penanggung jawab dan masyarakat sebagai mitra Pemerintah dalam menangani permasalahan kesejahteraan sosial dan peningkatan kesejahteraan sosial. Kedua pihak saling bersinergi untuk terselenggaranya kesejahteraan sosial warga masyarakat.

Asas keterbukaan adalah memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Masyarakat sedini mungkin harus mengetahui kebijakan pemerintah melalui kegiatan-kegiatan yang dapat di akses secara mudah khususnya berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Yang dimaksud dengan asas akuntabilitas adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dapat

dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini mengantisipasi adanya penyimpangan terhadap program kegiatan dan pembiayaan yang timbul dari penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Asas partisipasi dimaksudkan bahwa dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus melibatkan seluruh komponen masyarakat. Ketika masyarakat dilibatkan dalam pengambilan keputusan maka kegiatan itu akan didukung sepenuhnya oleh masyarakat dan masyarakat ikut memiliki dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Yang dimaksud dengan asas profesionalitas adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial kepada masyarakat agar dilandasi dengan profesionalisme sesuai dengan lingkup tugasnya dan dilaksanakan seoptimal mungkin.

Asas keberlanjutan adalah dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara berkesinambungan, sehingga tercapai kemandirian. Program kegiatan yang berkelanjutan akan mempunyai dampak yang baik bagi kelangsungan hidup warga masyarakatnya.

Asas non diskriminasi adalah perlakuan yang tidak membedakan suku agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan mental.

Yang dimaksud dengan "kesetaraan gender" adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional (hankamnas), serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Perda juga diharapkan menyediakan kejelasan upaya penegakkan hukum salah satunya dengan penerapan sanksi. Perda juga menjunjung tinggi prinsip imparisialitas (tidak berpihak) pada salah satu pihak dengan mengacu pada peraturan perundang-undang di atasnya.

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan berdasarkan UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan perundang-undangan yang baik yang meliputi:

Pasal 5 :

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan;
- g. keterbukaan.

Pasal 6

samar serta lingkungan pantura yang cukup strategis dan menjanjikan untuk para sopir dan hidung belang untuk mampir sekedar melepas lelah, menjadi pemandangan hari-hari diperbatasan Batang-Semarang

Gelandangan semakin banyak karena tidak adanya lapangan kerja dan mencoba mengais rizki dari memingta-meminta. Orang gila pun hanya sekedar tangkap dan buang. Aktivitas ini yang selama ini bak 'permainan pingpong'. Dari Kabupaten A dibuang ke Kabupaten B, dari Kabupaten B membuang gelandangan dan orang gila ke Kabupaten A, begitu seterusnya.

Pekerja anak atau anak yang bekerja di bawah umur sudah mulai marak, mereka banyak dipekerjakan di karaoke sebagai pemandu lagu. Kebanyakan mereka bekerja karena tidak bisa melanjutkan sekolah disebabkan keterbatasan ekonomi untuk biaya sekolah sehingga mereka melakukan pekerjaan itu yang kadang ironisnya mendapat perlakuan yang tidak senonoh dari para pelanggan dan bisa saja mereka akhirnya diajak kencan. Hal ini sulit dihindari, namun mencari solusi bagaimana anak-anak usia sekolah tidak bekerja dan dapat melanjutkan studinya belum dilakukan secara maksimal. Waktu yang seharusnya dihabiskan untuk belajar di sekolah mereka gunakan bekerja sehingga mempengaruhi pola pikirnya yang penting dapat uang untuk mencukupi hidupnya. Pada sisi lain ada sebagian mereka yang sekolah sampai sarjana akan tetapi mereka tidak mendapatkan pekerjaan yang layak. Hal ini menambah

permasalahan yang harus dicari solusinya. Masalah-masalah di atas inilah yang menyebabkan kebijakan kesejahteraan sosial yang dapat dijadikan acuan guna penyelesaian masalah sosial amat dibutuhkan. Kebijakan kesejahteraan sosial di Kabupaten Batang telah menemukan relevansinya.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan daerah .

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tertib, dan dinamis dalam lingkungan yang merdeka, bersahabat, dan damai.

Pembangunan nasional yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa diselenggarakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat menjadi pelaku utama pembangunan, dan pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi, serta menumbuhkan suasana dan iklim yang menunjang pembangunan.

Penyelesaian masalah sosial merupakan aktivitas yang dilalukan pemerintah bersama masyarakat dan pihak yang terkait. Kebijakan kesejahteraan sosial untuk menyelesaikan masalah sosial yang dilakukan

secara terencana dan terintegrasi dapat menghasilkan output dan dampak yang lebih baik. Kebijakan yang ada diharapkan akan mendorong kerjasama yang lebih baik antara: antar instansi pemerintah, antara pemerintah dengan masyarakat dan swasta guna menyelesaikan masalah sosial. Semangat dari kebijakan ini adalah pemberdayaan masyarakat. Masyarakat akan diperkuat, sehingga mampu mandiri dan terangkat/terenyahkan dari masalah sosial. Perda kesejahteraan sosial tentunya dengan demikian akan berusaha menjadikan manusia menjadi manusia yang seutuhnya, bermartabat, sehat jasmani dan rohani, serta terpenuhinya kebutuhan material dan spiritualnya.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Data yuridis menunjukkan bahwa ternyata belum terdapat Peraturan Daerah yang spesifik mengatur mengenai Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Batang. Padahal landasan yuridis ini penting sebagai payung hukum demi terciptanya kepastian hukum dalam penanganan masalah sosial, yang merupakan kewajiban dari Pemerintahan Daerah.

Memperhatikan hal tersebut, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar perlunya dibentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yaitu sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar 1945;
 - a. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 28 D "persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan terhadap segenap penduduk tanpa kecuali
 - c. Pasal 27 ayat (2) menyebutkan secara tegas bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan

- d. Pasal 28 jo Pasal 28 E ayat (2) dan (3) "kemerdekaan segenap penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pendapat/pikiran
 - e. Pasal 28 B ayat (2) "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
 - f. Pasal 29 ayat (3) jo Pasal 28 E ayat (1) "Kemerdekaan beragama dan menganut kepercayaan
 - g. Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 30 ayat (1) "setiap warga Negara berhak dan berkewajiban ikut serta dalam usaha pembelaan Negara.
 - h. Pasal 31 jo. Pasal 28 C "setiap warga Negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - i. Pasal 34 " fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara, hak jaminan sosial, fasilitas pelayanan umum.
2. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah –daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara tahun 1950 nomor 24, Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950
- a. Undang-undan Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum Acara pidana (Lembaran Negara RI tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209)
- Pasal : 6 dan 7 tentang penyidik dan wewenang penyidik

- b. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 nomor 109, Tambahan Lembaran Negara nomor 4235); Pasal 3 dalam asas dan tujuan :

Pasal 3 Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup ,tumbuh , berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi ,demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, mulia dan sejahtera.

2. Undang-Undang No 11 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

- a. Pasal 10

Negara-negara pihak pada kovenan ini mengakui bahwa :

- (1) Perlindungan dan bantuan seluas mungkin harus diberikan kepada keluarga yang merupakan kelompok alamiah dan mendasar dari masyarakat, terutama bagi pembentukannya dan selama keluarga ini bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang menjadi tanggungan.
- (2) Tindakan perlindungan dan bantuan khusus harus diambil untuk kepentingan semua anak dan orang muda tanpa diskriminasi apapun karena alasan keturunan atau kondisi lainnya. Anak-anak muda harus dilindungi dari eksploitasi

ekonomi dan sosial. Pemanfaatan mereka dalam pekerjaan yang merusak moral atau kesehatan atau yang membahayakan kehidupan mereka atau yang sangat mungkin menghambat perkembangan mereka secara normal harus dikenai sanksi hukum. Negara-negara juga harus menetapkan batas umur minimal bagi anak-anak yang memasuki pasaran kerja, sehingga mempekerjakan anak dibawah batas tersebut dengan imbalan harus dilarang dan dikenai sanksi hokum.

b. Pasal 12

(1) Negara-negara pihak pada kovenan ini mengakui hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai dalam hal kesehatan fisik dan mental.

(2) Langkah-langkah yang akan diambil oleh negara-negara pihak pada kovenan ini untuk mencapai perwujudan sepenuhnya hak ini, harus meliputi hal-hal yang perlu untuk :

(a) Mengusahakan penurunan tingkat kelahiran mati dan kematian bayi serta perkembangan anak yang sehat

3. Undang-Undang No 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik

Pasal 14

(1) ".....akan tetapi apapun yang diputuskan dalam suatu perkara pidana atau perdata harus diumumkan, kecuali bilamana kepentingan anak-anak dibawah umur menentukan sebaliknya,

atau bilamana persidangan tersebut mengenai perselisihan perkawinan atau perwalian anak-anak".

- (4) Dalam hal anak yang belum dewasa, prosedur yang dipakai harus mempertimbangkan usia dan kelayakan bagi pemajuan rehabilitasinya.

Pasal 18

- (4) Negara-negara pihak pada kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua dan jika ada, wali yang sah untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri.

Pasal 23

- (4) ".....Ketika perkawinan berakhir, harus dibuat ketentuan yang diperlukan untuk melindungi anak-anak".

Pasal 24

- (1) Setiap anak, tanpa diskriminasi yang berkenaan dengan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, asal-usul kebangsaan atau sosial, harta benda atau kelahira, berhak atas upaya-upaya perlindungan sebagaimana yang dibutuhkan
- (2) Setiap anak harus didaftarkan segera setelah lahir dan harus mempunyai nama
- (3) Setiap anak berhak memperoleh kewarganegaraan

4. Undang-Undang No 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan

Pasal 16

- (1) Negara-negara pihak wajib melakukan upaya-upaya khusus untuk menghapuskan semua bentuk diskriminasi terhadap perempuan dalam semua masalah yang berhubungan dengan perkawinan dan hubungan keluarga dan berdasarkan persamaan antara laki-laki dan perempuan, terutama harus memastikan :
- a) Hak yang sama untuk memasuki jenjang perkawinan;
 - b) Hak yang sama untuk memilih suami secara bebas dan untuk memasuki jenjang perkawinan hanya dengan persetujuan yang bebas dan sepenuhnya;
 - c) Hak dan tanggungjawab yang sama selama perkawinan dan pada pemutusan perkawinan
 - (d) Hak dan tanggung jawab yang sama sebagai orang tua, terlepas dari status perkawinan mereka, dalam hal yang berhubungan dengan anak mereka; dalam setiap kasus maka kepentingan anak-anak harus didahulukan,
 - (f) Hak dan tanggung jawab yang sama dalam hal pemeliharaan, pengawasan, perwalian dan pengangkatan anak, atau pranata-pranata yang sama dimana terdapat

konsep ini dalam perundang-undangan nasional, dalam setiap kasus kepentingan anak-anak mereka harus didahulukan

(2) Pertunangan dan perkawinan seorang anak tidak boleh memiliki akibat hukum, dan harus diambil semua tindakan yang diperlukan termasuk perundang-undangan untuk menetapkan batas usia perkawinan dan untuk mendaftarkan perkawinan pada kantor catatan sipil yang resmi.

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pasal 3

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera

Pasal 4

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 5 "Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan

Pasal 6 "Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.

Pasal 7 ,

(1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.

(2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Pasal 9

(1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya

Pasal 10

"Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan

tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 11

"Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Pasal 12

"Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial

Pasal 13

(1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. diskriminasi;
- b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. penelantaran;
- d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- e. ketidakadilan; dan
- f. perlakuan salah lainnya.

Pasal 14

Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Pasal 15

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
- e. pelibatan dalam peperangan.

Pasal 16

(1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi

Pasal 17

(1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk

- a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;

- b memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
- c membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum

Pasal 18

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya

Pasal 21

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental

Pasal 22

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 26

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;

menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

- (2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

- (1) Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya.
- (2) Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.
- (3) Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran.
- (4) Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya

Pasal 28

- (1) Pembuatan akta kelahiran menjadi tanggung jawab pemerintah yang dalam pelaksanaannya diselenggarakan serendah-rendahnya pada tingkat kelurahan/desa.
- (2) Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diajukannya permohonan.
- (3) Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dikenai biaya.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara dan syarat-syarat pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Pengasuhan anak ditujukan kepada anak yang orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anaknya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
- (2) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan untuk itu
- (3) Dalam hal lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlandaskan agama, anak yang diasuh harus yang seagama

dengan agama yang menjadi landasan lembaga yang bersangkutan.

- (4) Dalam hal pengasuhan anak dilakukan oleh lembaga yang tidak berlandaskan agama, maka pelaksanaan pengasuhan anak harus memperhatikan agama yang dianut anak yang bersangkutan.
- (5) Pengasuhan anak oleh lembaga dapat dilakukan di dalam atau di luar Panti Sosial.
- (6) Perseorangan yang ingin berpartisipasi dapat melalui lembaga-lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).

Pasal 30

- (1) Dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut.
- (2) Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan

Pasal 31

- (1) Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan.
- (2) Untuk menjadi wali anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan

Pasal 33

- (3) Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) agamanya harus sama dengan agama yang dianut anak
- (4) Untuk kepentingan anak, wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan.

Pasal 34

Wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dapat mewaliki anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi

Pasal 35

- (1) Dalam hal anak belum mendapat penetapan pengadilan mengenai wali, maka harta kekayaan anak tersebut dapat diurus oleh balai harta peninggalan atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu.

- (2) Balai Harta Peninggalan atau lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak sebagai wali pengawas untuk kepentingan anak.
- (3) Pengurusan harta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mendapat penetapan pengadilan.

Pasal 36

- (1) Dalam hal wali yang ditunjuk di kemudian hari tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya sebagai wali, maka status perwaliannya dicabut dan ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan.
- (2) Dalam hal wali meninggal dunia, ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan.

Pasal 37

Pengasuhan

Pengasuhan anak ditujukan kepada anak yang orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anaknya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun social.

Pasal 38

- (1) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dilaksanakan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.

(2) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan melalui kegiatan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, dan pendidikan secara berkesinambungan, serta dengan memberikan bantuan biaya dan/atau fasilitas lain, untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial, tanpa mempengaruhi agama yang dianut anak

6. **Pasal 59 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967), yang berbunyi: Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Undang-Undang ini.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Pasal 36 UU menyatakan :

- (1) Perda ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD.

- (2) Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kecamatan/kota dan tugas pembantuan.
- (3) Perda sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.
- (4) Perda sebagaimana dimaksud ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
- (5) Perda sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku setelah diundangkan dalam lembaran daerah.

Dalam Penjelasan Umum dinyatakan bahwa urusan Pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Yang dimaksud dengan urusan wajib ialah merupakan urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara.

Kesejahteraan Sosial merupakan urusan pemerintahan yang erat hubungannya dengan penyediaan sarana dan prasarana umum (Pasal 14 ayat (1) huruf d); pengendalian lingkungan hidup (Pasal 14 ayat (1) huruf j); pelayanan administrasi umum pemerintahan (Pasal 14 ayat (1) huruf m); penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya (Pasal 14 ayat (1) huruf o).

Menurut Pasal 136, Peraturan Daerah (Perda) ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD.

- (1) Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan;
- (2) Perda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas daerah masing-masing;
- (3) Perda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (4) Perda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berlaku setelah diundangkan dalam lembaran daerah.

Pasal 139

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan perda,
 - (2) Persiapan, pembentukan, pembahasan, dan pengesahan rancangan peraturan daerah berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
7. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor nomor 141).

Pasal 1

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang – undangan yang mencakup tahapan perencanaan penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Daerah Propinsi sebagai daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000 nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3652);

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Bangsa yang baik adalah bangsa yang berdaulat, mandiri terpenuhi kebutuhan material dan spiritualnya. Jika ada salah satu kebutuhan yang tidak terpenuhi maka akan menimbulkan masalah dalam pembangunan. Dalam konteks ini, salah satu yang penting dibahas adalah masalah sosial.

Selama ini, masalah sosial akrab dengan masalah yang terkait dengan kemiskinan, pengangguran, kebodohan, keterbelakangan, rendahnya motivasi dan kemampuan, dan rendahnya akses kepada fasilitas kesehatan dan pendidikan, serta rendahnya akses kepada modal. Semua masalah di atas saling terkait, dan saling tumpang tindih.

Pendekatan pembangunan selama ini yang parsial dan sektoral tentu tidak akan mampu menyelesaikan masalah yang multisektor. Oleh karena itu, kebijakan kesejahteraan sosial yang mengatur tentang penyelesaian masalah secara lebih holistik mendapatkan pbenarannya. Kebijakan kesejahteraan sosial harus mampu menstimulan lahirnya kesatu-paduan antar instansi pemerintah untuk menyelesaikan masalah, serta menstimulan kepedulian masyarakat dan swasta untuk turut serta dalam menyelesaikan masalah sosial.

B. Landasan Sosiologis

Kebijakan kesejahteraan sosial merupakan program bersama antar elemen bangsa guna menyelesaikan masalah sosial. Dan masyarakat kita sebenarnya sudah terbiasa dengan upaya menyelesaikan masalah sosial secara bersama-sama, istilah-istilah seperti: "gugur gunung", "sambatan", "cawe-cawe" dan yang serupa dengannya menunjukkan rasa kepedulian yang tinggi dari masyarakat (khususnya di Jawa) guna membantu menyelesaikan masalah sosial.

Ajakan untuk bersama-sama menyelesaikan masalah sosial yang ada disekitar merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan guna memperkuat modal sosial. Modal sosial merupakan salah satu modal pembangunan yang diharapkan terus menguat dan membesar. Modal sosial yang baik akan mudah menstimulan satu warga negara membantu warga negara lain, memperkuat jaringan kerja dan meningkatkan rasa kesetiakawanan sosial.

C. Landasan Yuridis

Sebagai konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah , maka kabupaten batang merupakan salah satu daerah otonom yang berhak untuk mengatur dan mengurus urusan dan pemerintahan yang telah diserahkan oleh pemerintah pusat melalui mekanisme peraturan perundang-undangan, baik berdasarkan UU Nomor 32 tahun 2004 dengan perubahannya, maupun sebagaimana diatur dalam Peraturan

Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan memperjelas bagi Pemerintah daerah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten Batang berhak mengarahkan , membimbing dan membantu serta mengawasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ,dan wajib memberikan pelayanan yang baik.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Ruang lingkup pengaturan yang penting dalam perda ini adalah masalah penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Lingkup pelayanan meliputi penyelenggaraan kesejahteraan sosial penyandang masalah anak, penyelenggaraan kesejahteraan sosial penyandang masalah fakir miskin, penyelenggaraan sosial penyandang masalah keterlantaran dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial penyandang masalah kecacatan.

Ketentuan penyelenggaraan berkaitan juga dengan institusi pemerintah sebagai penanggung jawab. Aspek kelembagaan juga dikategorisasikan sebagai bagian integral dari pilar utama dan faktor kunci dalam manajemen (pengelolaan). Bertumpu pada asas kepastian hukum, maka pembebanan tugas dan tanggungjawab kelembagaan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dinyatakan secara tegas dalam produk hukum daerah. Penegasan dilakukan dengan penyebutan secara tegas lembaga mana yang diberi wewenang dan pengelolaan kesejahteraan sosial. Namun, untukantisipasi perkembangan institusi dan jangkauan wilayah pengelolaan yang tidak tercakup dalam tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepada

institusi tertentu, produk hukum juga membuka kemungkinan nama institusi yang diberi wewenang pengelolaan.

B. Ruang Lingkup dan Materi Muatan

Pada bab awal mengenai Ketentuan Umum pada dasarnya berisi batasan-batasan atau definisi, akronim yang digunakan di dalam peraturan dan hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal yang ada di dalam materi peraturan. Dengan demikian, berisi mengenai batasan pengertian yang nantinya akan banyak digunakan di dalam pasal-pasal. Batasan yang termuat di dalam Ketentuan Umum selain bersifat menegaskan juga akan mengurangi pengulangan kalimat di dalam perda. Seperti kata Daerah yang dimaksud adalah Daerah Batang sehingga di dalam pasal-pasalnya penulisan kata daerah Batang cukup ditulis kata Daerah. Sebagaimana telah disebutkan dimuka bahwa Ketentuan Umum dimaksudkan untuk memberikan penegasan dan batasan. Beberapa istilah yang perlu dicantumkan selain yang sudah disebutkan di atas adalah :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Batang.
2. Bupati adalah Bupati Batang

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah Perangkat Kabupaten Batang yang bertugas dalam bidang perlindungan sosial dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
5. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah bagian dari SKPD
6. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
7. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara khususnya perempuan dan anak, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
8. Rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu

melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

9. Pemberdayaan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
10. Jaminan sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
11. Penyandang masalah kesejahteraan sosial yang selanjutnya disebut PMKS adalah perorangan, keluarga atau kelompok masyarakat yang sedang mengalami hambatan sosial, moral dan material baik yang berasal dari dalam dirinya sehingga tidak dapat melaksanakan fungsinya untuk memenuhi kebutuhan minimum baik jasmani, rohani maupun sosial, oleh karenanya memerlukan bantuan orang lain atau pemerintah untuk memulihkan dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
12. Pelayanan kesejahteraan sosial adalah serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan terhadap individu, keluarga maupun masyarakat yang membutuhkan atau mengalami permasalahan sosial baik yang bersifat pencegahan, pengembangan maupun rehabilitasi guna mengatasi

permasalahan yang dihadapi dan/atau memenuhi kebutuhan secara memadai sehingga mereka mampu menjalankan fungsi social secara memadai

13. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perorangan, keluarga atau kelompok masyarakat yang sedang mengalami hambatan sosial, moral dan material baik yang berasal dari dalam maupun dari luar dirinya sehingga tidak dapat melaksanakan fungsinya untuk memenuhi kebutuhan minimum baik jasmani, rohani maupun sosial.
14. Perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari permasalahan sosial.
15. Penjangkauan sosial adalah serangkaian kegiatan penjemputan PMKS yang berada di taman, pasar, jalan dan tempat-tempat umum yang dapat menimbulkan permasalahan sosial, agar perempuan dan anak tersebut memperoleh pelayanan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
16. Organisasi sosial adalah suatu perkumpulan sosial yang dibentuk masyarakat yang berbadan hukum maupun tidak yang berbadan hukum yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial.

17. Panti Sosial adalah institusi atau satuan kerja yang didirikan oleh masyarakat dan atau pemerintah yang memberikan pelayanan kesejahteraan sosial
18. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapanbelas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
19. Anak Balita terlantar adalah anak yang berusia 0-4 tahun yang karena sebab tertentu, orang tuanya tidak dapat melakukan kewajibannya (karena beberapa kemungkinan: miskin/tidak mampu, salah seorang sakit, salah seorang/kedua-duanyameninggal, anakbalitasakit) sehingga terganggu kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangannya baik secara jasmani, rohani maupun sosial.
20. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar baik fisik, mental, spiritual dan sosial.
21. Anak penyandang cacat adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan atau mental sehingga terganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.
22. Kesejahteraan anak adalah suatu kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosialnya.

23. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
24. Keluarga fakir miskin adalah keluarga yang tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak.
25. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
26. Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara seleyaknya yang terdiri dari penyandang cacat fisik dan mental.

27. Pengasuhan adalah berbagai upaya yang diberikan kepada anak yang tidak mempunyai orangtua dan terlantar, anak terlantar, dan anak yang mengalami masalah kelakuan, yang bersifat sementara sebagai pengganti orangtua atau keluarga agar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.
28. Bantuan sosial adalah bantuan yang bersifat tidak tetap atau sementara dan diberikan dalam jangka waktu tertentu kepada warga binaan sosial yang tidak mampu agar dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya dan mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar kehidupan masyarakat baik rohani, jasmani, maupun sosial.
29. Warga masyarakat adalah penduduk Kabupaten Batang dan warga asing yang tinggal di Kabupaten Batang.
30. Masyarakat adalah kelompok warga masyarakat yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kesejahteraan sosial.

Pengaturan terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi penyandang masalah kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam, meliputi: anak balita terlantar, anak terlantar, anak nakal; anak jalanan; anak cacat; penyandang cacat; lanjut usia terlantar; wanita

rawan sosial ekonomi; keluarga miskin keluarga yang tinggal di rumah tak layak huni; keluarga rentan. Selanjutnya bahwasannya pengaturan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan berdasarkan asas yaitu: Kesetiakawanan; Keadilan; Kemanfaatan; Keterpaduan; Kemitraan; Keterbukaan; Akuntabilitas; Partisipasi; Profesionalitas; Berkelanjutan; dan Non diskriminasi.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial berfungsi mencegah timbul, tumbuh dan berkembangnya permasalahan kesejahteraan sosial; memulihkan fungsi-fungsi sosial dalam mencapai kemandirian; meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani permasalahan kesejahteraan sosial; mengembangkan potensi sosial; memberdayakan sumber daya sosial; melindungi dari kerawanan sosial.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup; memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian; meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial; meningkatkan kesadaran, kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan.

Ketentuan tentang kewajiban penyelenggaraan kesejahteraan sosial menjadi kewajiban bersama antara Pemerintah Daerah, masyarakat, organisasi sosial dan dunia usaha yang dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan dan diprioritaskan kepada yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial: kemiskinan ; ketelantaran; kecacatan, korban tindak kekerasan yang dilaksanakan dengan melalui : Usaha Preventif; Usaha Represif; Usaha Rehabilitatif; Usaha Perlindungan dan Penunjang. Selanjutnya teknis pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Rancangan perda kesejahteraan sosial memuat secara lengkap Penyanggah masalah anak bahwa setiap anak berhak mendapatkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah daerah untuk tumbuh dan berkembang secara wajar; berhak untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa untuk menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna; berhak mendapatkan pemeliharaan taraf kesejahteraan anak dan perlindungan dari lingkungan yang membahayakan dan/atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar; berhak mendapatkan pertolongan pertama, bantuan dan perlindungan dalam keadaan yang membahayakan. setiap anak berhak mendapat perlindungan dari orangtua atas segala bentuk kekerasan fisik dan mental, penelantaran,

perlakuan buruk, eksploitasi dan pelecehan seksual, serta hak atas pengasuhan, bimbingan agama, dan mental sosial.

Larangan terhadap anak juga diatur yaitu setiap orang dilarang menelantarkan, melakukan tindak kekerasan dan/atau eksploitasi terhadap anak dan setiap orang dilarang memperkerjakan anak di bawah usia kerja sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bentuk penyelenggaraan kesejahteraan anak meliputi: Perawatan dan pengasuhan ; Pelayanan kesehatan dan perbaikan gizi; Pelayanan pendidikan dan rekreasi ;Bimbingan agama, mental dan sosial;Rehabiltasi sosial ;Bantuan sosial;Reunifikasi keluarga;Pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil ; Pelayanan pemakaman ;Pelayanan bantuan hukum;Pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial ;Penyediaan sarana perawatan anak ditempat kerja;Perlindungan sosial khusus lainnya.;Bagi anak dengan kecacatan selain mendapatkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak juga mendapatkan perlindungan sosial dan pelayanan aksesibilitas.

Rancangan perda juga mengatur penyelenggaraan kesejahteraan social penyandang masalah Fakir Miskin.Bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan dirinya secara sosial dan ekonomi sehingga dapat mencapai kemandirian serta menikmati kehidupan yang layak maka Pemerintah Daerah melakukan: Pendataan;seleksi; bimbingansosial; pelatihan keterampilan kerja/usaha dan/atau pendampingan usaha; fasilitasi dan pemberian bantuan permodalan dan/atau peralatan kerja;

fasilitasi pemasaran hasil usaha; fasilitasi penempatan tenaga kerja, peningkatan derajat kesehatan, pendidikan, pangan dan tempat tinggal, peningkatan rasa aman dari tindak kekerasan dan kejahatan. Dengan sasaran meliputi: keluargafakir miskin; keluarga yang tinggal di rumah tak layak huni; wanita rawan sosial-ekonomi; dan/atau keluargarentan.

Raperda mengatur juga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Ketelantaran untuk menjamin setiap orang dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya dan/atau menjalankan fungsi-fungsi sosial didalam keluarga atau keluarga pengganti dan lingkungannya. Dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial penyandang masalah keterlantaran Pemerintah Daerah melakukan: identifikasi dan penjangkauan terhadap penyandang masalah keterlantaran; perawatan dan pengasuhan; pemberian pelayanan kesehatan, pendidikan dan psikososial; reunifikasi keluarga, pemulangan ke daerah asal dan/atau dirujuk ke panti sosial atau lembaga kesejahteraan sosial; pelayanan pemakaman. Sementara sasaran penyelenggaraan kesejahteraan sosial penyandang masalah keterlantaran meliputi: balita terlantar; anak terlantar; dan/atau lanjut usia terlantar.

Terhadap penyandang masalah kecacatan juga diatur untuk mendapatkan kebutuhan dasar atas pelayanan publik yang tidak diskriminatif, sehingga mampu mendorong kemandirian untuk aktif bersosialisasi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini diupayakan dengan pemberian kemudahan aksesibilitas penyandang

kecacatan terhadap pelayanan publik antara lain penyediaan infrastruktur dan pelayanan social; pelayanan rehabilitasi sosial dalam bentuk: motivasi dan diagnosis psikososial; perawatan dan pengasuhan; pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan; bimbingan mental spiritual; bimbingan fisik; bimbingan social dan konseling psikososial; pelayanan aksesibilitas; bantuan dan asistensi sosial; bimbingan resosialisasi; bimbingan lanjut; dan/atau rujukan; Pemberian bantuan dan jaminan sosial bagi penyandang masalah kecacatan yang tidak mungkin lagi direhabilitasi, berupa bantuan makanan, sandang, pemeriksaan kesehatan berkala dan pelayanan pemakaman, memfasilitasi penyandang kecacatan dalam rangka mengembangkan organisasi kecacatan untuk peningkatan kesejahteraan sesama penyandang cacat. Sasaran penyelenggaraan kesejahteraan social penyandang masalah kecacatan meliputi: a. tuna daksa; tuna netra; tuna rungu/wicara; tuna grahita; dan/atau cacat ganda.

Rancangan perda juga memuat lengkap tanggungjawab pemerintah daerah yang terkait dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan melalui: perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial; penerapan standar pelayanan penyelenggaraan kesejahteraan sosial; penyediaan dan/atau pemberian kemudahan serta sarana dan prasarana; pemberian kemudahan terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial; pengembangan kapasitas kelembagaan dan

kecacatan terhadap pelayanan publik antara lain penyediaan infrastruktur dan pelayanan social, pelayanan rehabilitasi sosial dalam bentuk: motivasi dan diagnosis psikososial, perawatan dan pengasuhan, pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan; bimbingan mental spiritual, bimbingan fisik; bimbingan social dan konseling psikososial, pelayanan aksesibilitas; bantuan dan asistensi sosial; bimbingan resosialisasi; bimbingan lanjut; dan/atau rujukan; Pemberian bantuan dan jaminan sosial bagi penyandang masalah kecacatan yang tidak mungkin lagi direhabilitasi, berupa bantuan makanan, sandang, pemeriksaan kesehatan berkala dan pelayanan pemakaman, memfasilitasi penyandang kecacatan dalam rangka mengembangkan organisasi kecacatan untuk peningkatan kesejahteraan sesama penyandang cacat. Sasaran penyelenggaraan kesejahteraan social penyandang masalah kecacatan meliputi: a. tuna daksa; tuna netra; tuna rungu/wicara; tuna grahita; dan/atau cacat ganda.

Rancangan perda juga memuat lengkap tanggungjawab pemerintah daerah yang terkait dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan melalui: perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial; penerapan standar pelayanan penyelenggaraan kesejahteraan sosial; penyediaan dan/atau pemberian kemudahan serta sarana dan prasarana; pemberian kemudahan terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial; pengembangan kapasitas kelembagaan dan

sumberdaya sosial sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; memfasilitasi partisipasi dari masyarakat, organisasi sosial dan/atau dunia usaha terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Menjadi tanggungjawab , SKPD/UKPD menyusun rencana penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sangat membutuhkan peran serta masyarakat yang dapat dilakukan oleh: Perseorangan; Keluarga; Organisasi keagamaan; Organisasi sosial kemasyarakatan; Lembaga swadaya masyarakat; Organisasi profesi; Badan usaha; Lembaga kesejahteraan sosial; dan Lembaga kesejahteraan sosial asing. Demikian juga pemerintah daerah dapat mengadakan kerjasama dengan pemerintah daerah lain untuk melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Bentuk kerjasama dapat berupa:

- a. Pembinaan lanjut;
- b. penyuluhan sosial
- c. pelayanan kesehatan
- d. penyediaan kesempatan kerja
- e. pendidikan dan latihan
- f. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- g. pendanaan

h. pengadaan sarana dan prasarana

Pemerintah Daerah bertanggungjawab melakukan pembinaan penyelenggaraan kesejahteraan meliputi :

- a. Koordinasi;
- b. Penetapan pedoman dan standar;
- c. Pemberian penyuluhan, bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
- d. Penelitian, pemantauan, dan evaluasi.

Tugas pengawasan merupakan tugas pemerintah daerah atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenangnya. Pengawasan dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Untuk efektifnya suatu kebijakan pemerintah maka sangat didukung adanya penegakkan hukum yang didahului tindakan berupa penyidikan . Penyidikan dilakukan oleh Penyidik Pegawai negeri Sipil (PPNS) dilingkungan pemerintah daerah. Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;

- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e Pasal ini;
- h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. memanggil orang untuk didengarkan keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana, menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sanksi merupakan bagian penutup yang penting dalam penormaan hukum. Pada umumnya tidak gunanya memasukkan kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan bagi warga dalam peraturan perundang-undangan, manakala aturan tingkah laku itu tidak dapat dipaksakan (dalam hal diperlukan). Terhadap pelanggaran materi perda khususnya pelanggaran pidana dapat dikenakan kepada :

- (1) Setiap orang yang menelantarkan, melakukan tindak kekerasan dan/atau eksploitasi terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 77 huruf b, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, dan Pasal 88 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- (2) Setiap orang yang memperkerjakan anak di bawah usia kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat (1) Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Ketentuan peralihan adalah merupakan sesuatu yang bisa dicantumkan maupun tidak di dalam materi muatan perda, tergantung kebutuhan. Ketentuan peralihan berisi penyesuaian terhadap peraturan perundangan yang sudah ada pada saat perda baru dimulai agar perda dapat berjalan dengan lancar dan tidak menimbulkan permasalahan hukum baru. Perda juga harus memuat tentang segala hubungan hukum yang ada atau tindakan hukum yang terjadi baik sebelum, pada saat maupun sesudah peraturan daerah dinyatakan mulai berlaku.

Mengingat rancangan perda mengandung materi muatan yang dalam beberapa hal ada perbedaan dengan peraturan yang lama, dan perda juga mengatur tentang masalah pembebanan kewajiban tertentu kepada pemerintah daerah dan masyarakat, maka perlu adanya ketentuan peralihan yang memuat ketentuan yang harus dilakukan oleh masyarakat maupun pejabat yang ditunjuk, karena dimungkinkan ketika perda dinyatakan berlaku masih ada permasalahan hukum yang terkait dengan masalah pengelolaan sampah. Untuk itu di dalam perda yang baru harus dicantumkan di dalam ketentuan peralihan. Ketentuan peralihan juga dapat memuat masa transisi atau toleransi pemberlakuan norma untuk hal-hal tertentu dalam kurun Waktu tertentu.

Pada bagian penutup berisi ketentuan pelaksanaan lebih lanjut dari perda. Mengingat bahwa ketentuan perda adalah merupakan pengaturan yang bersifat umum, maka untuk hal-hal tertentu yang bersifat lebih teknis harus dilaksanakan oleh peraturan pelaksana baik itu dalam bentuk Peraturan Bupati maupun Keputusan Bupati. Amanat untuk adanya ketentuan lebih lanjut harus secara tegas dimuat di dalam pasal untuk kemudian dilakukan penegasan di dalam ketentuan penutup. Selain itu ketentuan penutup memberikan peluang agar perda dapat lebih aplikatif atau dapat dilaksanakan

Rumusan Ketentuan Penutup Raperda Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah sebagai berikut,"Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang

mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah”.

BAB VI**PENUTUP****A. Kesimpulan****B. Saran**

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, James E. 1979-second edition. *Public Policy-making*. Holt, Rinehart and Winston: New York.
- Manan, Bagir dan Kuntara Magnar. 1992. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*. Alumni: Bandung.
- Edi Suharto. 2005. *Membangun Masyarakat Memperdayakan Rakyat: Kajian Strategi Pembangunan Kesejahteraan sosial dan Pekerja Sosial*. Refika Aditama: Bandung.
- Indiahono. Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Gavamedia: Yogyakarta. Isbandi Rukminto Adi, 2003, *Kesejahteraan Sosial ,Pembangunan Sosial dan Intervensi komunitas* , Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.2003.
- Sriyuningsih, Nuniek. 2003. Makalah: *Penelitian yang Berperspektif Gender, pada Pelatihan Metodologi Penelitian Berperspektif Gender*. Lembaga Penelitian, UNSOED, Purwokerto.
- Isbandi Rukminto Adi, 2003, *Kesejahteraan Sosial ,Pembangunan Sosial dan Intervensi komunitas* , Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 2003.
- Lain-Lain:
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950)
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143)

Undang-Undang No 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8

Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4468) terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456)

Undang-undang Nomor 11 tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557)

Undang-Undang No 12 tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967)

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penang-gulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177)

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206)

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367)

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952)

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451)

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604)

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637)

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)



BUPATI BATANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG

NOMOR TAHUN

TENTANG

PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang :
- a. bahwa masalah sosial di Kabupaten Batang terus meningkat dan semakin kompleks, sehingga diperlukan upaya penanggulangan secara menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat;
 - b. bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah sosial perlu mendapat prioritas sesuai dengan yang dibutuhkan;
 - c. bahwa urusan sosial merupakan urusan wajib yang menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, sehingga diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950

- tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950);
- : 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 - : 4. Undang-Undang No 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 - : 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
 - : 6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
 - : 7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
 - : 8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 - : 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 - : 10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

- : 11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- : 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- : 13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4468) terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- : 14. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
- : 15. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
- : 16. Undang-undang Nomor 11 tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
- : 17. Undang-Undang No 12 tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant*

On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik)(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);

- : 18. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
- : 19. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
- : 20. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penang-gulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
- : 21. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
- : 22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
- : 23. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- : 24. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);

- : 25. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
- : 26. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
- : 27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- : 28. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor ... Tahun 1999 tentang Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Tahun.....Nomor....., Tambahan Lembaran Daerah Nomor.....);
- : 29. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor Tahun tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Daerah Tahun.....Nomor....., Tambahan Lembaran Daerah Nomor.....);
- : 30. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor ... Tahun tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga - Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Tahun.....Nomor....., Tambahan Lembaran Daerah Nomor.....);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
dan
BUPATI KABUPATEN BATANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Batang.
3. Bupati adalah Bupati Batang
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah Perangkat Kabupaten Batang yang bertugas dalam bidang perlindungan sosial dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
6. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah bagian dari SKPD
7. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
8. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara khususnya perempuan dan anak, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
9. Rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
10. Pemberdayaan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
11. Jaminan sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
12. Penyandang masalah kesejahteraan sosial yang selanjutnya disebut PMKS adalah perorangan, keluarga atau kelompok masyarakat yang sedang mengalami hambatan sosial, moral dan material baik yang

berasal dari dalam dirinya sehingga tidak dapat melaksanakan fungsinya untuk memenuhi kebutuhan minimum baik jasmani, rohani maupun sosial, oleh karenanya memerlukan bantuan orang lain atau pemerintah untuk memulihkan dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

13. Pelayanan kesejahteraan social adalah serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan terhadap individu, keluarga maupun masyarakat yang membutuhkan atau mengalami permasalahan social baik yang bersifat pencegahan, pengembangan maupun rehabilitasi guna mengatasi permasalahan yang dihadapi dan/atau memenuhi kebutuhan secara memadai sehingga mereka mampu menjalankan fungsi social secara memadai
14. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perorangan, keluarga atau kelompok masyarakat yang sedang mengalami hambatan sosial, moral dan material baik yang berasal dari dalam maupun dari luar dirinya sehingga tidak dapat melaksanakan fungsinya untuk memenuhi kebutuhan minimum baik jasmani, rohani maupun sosial.
15. Perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari permasalahan sosial.
16. Penjangkauan sosial adalah serangkaian kegiatan penjemputan PMKS yang berada di taman, pasar, jalan dan tempat-tempat umum yang dapat menimbulkan permasalahan sosial, agar perempuan dan anak tersebut memperoleh pelayanan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
17. Organisasi sosial adalah suatu perkumpulan sosial yang dibentuk masyarakat yang berbadan hukum maupun tidak yang berbadan hukum yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial.
18. Panti Sosial adalah institusi atau satuan kerja yang didirikan oleh masyarakat dan atau pemerintah yang memberikan pelayanan kesejahteraan sosial
19. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapanbelas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
20. Anak Balita terlantar adalah anak yang berusia 0-4 tahun yang karena sebab tertentu, orang tuanya tidak dapat melakukan kewajibannya (karena beberapa kemungkinan: miskin/tidak mampu, salah seorang sakit, salah seorang/kedua-duannya meninggal, anak balita sakit) sehingga terganggu kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangannya baik secara jasmani, rohani maupun sosial.
21. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar baik fisik, mental, spiritual dan sosial.
22. Anak penyandang cacat adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan atau mental sehingga terganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.

23. Kesejahteraan anak adalah suatu kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosialnya.
24. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
25. Keluarga fakir miskin adalah keluarga yang tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak.
26. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
27. Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya yang terdiri dari penyandang cacat fisik dan mental.
28. Pengasuhan adalah berbagai upaya yang diberikan kepada anak yang tidak mempunyai orangtua dan terlantar, anak terlantar, dan anak yang mengalami masalah kelakuan, yang bersifat sementara sebagai pengganti orangtua atau keluarga agar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.
29. Bantuan sosial adalah bantuan yang bersifat tidak tetap atau sementara dan diberikan dalam jangka waktu tertentu kepada warga binaan sosial yang tidak mampu agar dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya dan mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar kehidupan masyarakat baik rohani, jasmani, maupun sosial.
30. Warga masyarakat adalah penduduk Kabupaten Batang dan warga asing yang tinggal di Kabupaten Batang
31. Masyarakat adalah kelompok warga masyarakat yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kesejahteraan sosial.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal

Ruang lingkup penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Pasal

Penyanggah masalah kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal, meliputi:

- a. anak balita terlantar
- b. anak terlantar;
- c. anak nakal;
- d. anak jalanan;
- e. anak cacat;
- f. penyanggah cacat;
- g. lanjut usia terlantar;
- h. wanita rawan sosial ekonomi;
- i. keluarga fakir miskin
- j. keluarga yang tinggal di rumah tak layak huni
- k. keluarga rentan

BAB III ASAS, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial berazaskan:

- a. Kesetiakawanan;
- b. Keadilan;
- c. Kemanfaatan;
- d. Keterpaduan;
- e. Kemitraan;
- f. Keterbukaan;
- g. Akuntabilitas;
- h. Partisipasi;
- i. Profesionalitas;
- j. Berkelanjutan; dan
- k. Non diskriminasi.

Pasal

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial berfungsi:

- a.dst
- b.dst

Pasal

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan:

- a.dst
- b.dst

BAB IV
PENYELENGGARAAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Penyandang masalah anak

Pasal

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
Penyandang Masalah Fakir Miskin

Pasal.....

Bagian Keempat
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
Penyandang Masalah Ketelantaran

Pasal

Bagian Kelima
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Penyandang
Masalah Kecacatan

Pasal

BAB V
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal

BAB VII
KERJASAMA

Pasal

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal

- (1) Pemerintah daerah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenangnya .
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal

BAB X
PENYIDIKAN

Pasal

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal

Semua ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial yang telah ada sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal
BUPATI BATANG,
Ttd
.....

Diundangkan di Batang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,
ttd
.....

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN.....NOMOR....

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

I. UMUM

Sasaran pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang diatur dalam Peraturan Daerah ini ditujukan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, terutama program peningkatan kualitas hidup masyarakat Batang. Hal ini disesuaikan dengan tujuan dan fungsi sebuah Peraturan Daerah untuk mengatur hal-hal tertentu sesuai dengan kondisi dan kebutuhan suatu daerah.

Secara substantif, bahwa dalam upaya mengatasi permasalahan Kesejahteraan sosial Kabupaten Batang, maka perlu disusun Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial pada hakekatnya merupakan tindakan yang berarkar atau memiliki fondasi kuat, yaitu pada pemerintahan yang baik (*good governance*), serta agar disusun dengan kaidah-kaidah yang benar.

Pengaturan bidang Penyelenggaraan Kesejahteraan memperhatikan aspek lingkungan dan aspek sosial, agar kondisi sosial masyarakat terkendali. Pengaturan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial melalui Peraturan Daerah dapat dipandang sebagai solusi maupun sebagai upaya pencegahan dampak negatif yang berpotensi merugikan kepentingan masyarakat.

Belum terdapatnya Peraturan Daerah yang spesifik mengatur mengenai Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Batang, menjadikan urgensitas Peraturan Daerah ini memang menjadi dibutuhkan sebagai payung hukum demi terciptanya kepastian hukum dalam masalah Kesejahteraan yang merupakan kewajiban dari Pemerintahan Daerah khususnya Pemerintah Daerah Batang untuk mengadakan Penyelenggaraan Kesejahteraan sosial di Kabupaten Batang.

II. PASAL DEMI PASAL

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR.....